
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perpajakan termasuk dalam aspek terpenting dalam penerimaan pendapatan dan pembiayaan negara, dikarenakan penerimaan perpajakan termasuk salah satu penerimaan terbesar negara khususnya pendapatan dalam negeri yang berfungsi untuk membiayai seluruh pembiayaan negara dengan tujuan mewujudkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Ditinjau melalui Realisasi Penerimaan APBN KiTa April 2021 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kinerja dan Fakta), yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Perpajakan s.d. 31 Maret 2021 adalah sebesar 228,13 T. Penerimaan Perpajakan tersebut dikelompokan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ilustrasi Penerimaan Perpajakan APBN KiTa April 2021.



 $Sumber: \underline{https://www.kemenkeu.go.id}$

Gambar 1. Penerimaan Perpajakan APBN KiTa April 2021

2

Berdasarkan data Penerimaan Perpajakan APBN KiTA April 2021

(Realisasi s/d 31 Maret 2021) Kemenkeu RI, diketahui bahwa penerimaan

perpajakan tertinggi diperoleh PPN Dalam Negeri, sebesar 53,75 T dengan

tingkat pertumbuhan yang bersifat fluktuatif. Pada masa Januari 2021, PPN

Dalam Negeri mengalami penurunan sebesar 1,83% lalu mengalami

peningkatan yang signifikan pada masa Februari 2021 sebesar 41,32% dan

kembali menurun pada masa Maret 2021 sebesar 17,08%.

Dalam pelaksanaannya, pajak bersifat memaksa dan wajib

dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk wajib pajak badan

maupun perseorangan, oleh karena itu terciptanya suatu ketentuan

perpajakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 dengan tujuan untuk mengatur

kegiatan perpajakan di Indonesia dengan memuat hal-hal mengenai

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemungutan yang berlaku di

Indonesia menerapkan 3 sistem pemungutan, yakni diantaranya Official

Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System.

Penerapan terkait kebijakan sistem pemungutan dilakukan

berdasarkan jenis pajaknya, dan dibentuknya ketiga sistem pemungutan

tersebut untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, maupun

menambah pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan perpajakan. Peran

masyarakat dibutuhkan dalam rangka pembiayaan pembangunan dan

terciptanya kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga diperlukannya

pengetahuan yang baik mengenai sistem pemungutan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk bagian dari pajak pusat

dalam kategori pajak tidak langsung, yang pengenaannya dilakukan atas

kegiatan terkait penyerahan barang ataupun jasa kena pajak. Ketentuan

perpajakan PPN diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009. Objek PPN atas

kegiatan sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa diatur dalam UU

PPN pada Pasal 4 dan Pasal 4A dengan menggunakan tarif tunggal 10%.

Pengenaan PPN menghasilkan timbulnya Pajak Keluaran dan Pajak

Masukan, diperhitungkan dengan menggunakan metode mengkreditkan

Annisa Maulydia, 2021

TINJAUAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN

3

Pajak Masukan pada Pajak Keluaran. Selisih yang didapatkan melalui

perhitungan pengkreditan tersebut dapat berupa PPN Kurang Bayar maupun

PPN Lebih Bayar.

Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN PT. ABC

merupakan fenomena yang akan diuraikan pada pembahasan karya ilmiah

ini. PT. ABC merupakan salah satu klien PT. Haritama Swastika Group

yang bertindak sebagai subjek pajak Pengusaha Kena Pajak Pedagang

Eceran (PKP PE), menjalani kegiatan usaha penjualan atas bahan material

bangunan, dimana transaksinya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Tinjauan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

pada PT. ABC dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan

menggunakan aplikasi E-Faktur, laman Direktorat Jenderal Pajak, dan

laman E-Faktur Pajak. Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan

PPN PT. ABC telah menerapkan sistem pemungutan With Holding System,

yakni sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga

dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya, sehingga dalam hal ini PT.

ABC bertindak sebagai pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban wajib

pajak yang dikenakan kepada pembeli untuk dibayarkan kepada kas negara,

sehingga diperlukannya kerjasama yang baik antara PT. ABC dengan lawan

transaksi, maupun pembukuan yang lengkap dan tepat untuk melaksanakan

perhitungan besarnya PPN terutang, menyetorkan PPN terutang kepada kas

negara, dan melaporkannya secara teratur dalam bentuk Surat

Pemberitahuan Masa secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, menyadari

betapa pentingnya pemahaman mengenai transaksi Pajak Pertambahan

Nilai sehingga tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir, "Tinjauan

Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai pada PT. ABC oleh PT. Haritama Swastika

Group".

Annisa Maulydia, 2021

TINJAUAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN

4

I.2 Tujuan

Berikut merupakan beberapa tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir,

yaitu diantaranya:

I.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan laporan tugas akhir sebagai salah satu

syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Diploma

Tiga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk

memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak.)

I.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu:

a. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan

Pelaporan PPN pada PT. ABC oleh PT. Haritama Swastika Group.

b. Untuk mengetahui dokumen perpajakan yang terkait dalam

pelaksanaan perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan PPN.

c. Melakukan tinjauan apakah transaksi atas Pajak Pertambahan Nilai PT.

ABC telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

I.3 Manfaat

Berikut merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dalam penulisan

laporan tugas akhir:

I.3.1 Manfaat Teoritis

a. Dapat menerapkan mekanisme pelaksanaan perhitungan, penyetoran,

dan pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran atas

transaksi sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak/jasa kena

pajak dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan;

b. Menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya teman-teman

mahasiswa, mengenai Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan,

Penyetoran, hingga Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang secara

teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.

Annisa Maulydia, 2021

 $TINJAUAN\ PELAKSANAAN\ PERHITUNGAN,\ PENYETORAN,\ DAN\ PELAPORAN\ PAJAK\ PERTAMBAHAN$

I.3.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan tinjauan atas pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan sesuai dan tepat dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu acuan pembelajaran bagi pembaca serta sebagai rujukan referensi untuk membuat laporan tugas akhir bagi mahasiswa/i khususnya di FEB UPN Veteran Jakarta.